

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Senin

Tanggal : 03 Maret 2025

Jam : 17:04 WIB

HUKUM KELUARGA BESAR PURNA ADHYAKSA (KBPA)

APL Tower 26th floor unit T3, Jl. S. Parman kav.28,
Krogol Petamburan, Kel. Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, 11470
Telp: 021 39516653/ 021 21197177, Email: kantorhukum@kbpa.com

Jakarta, 03 Maret 2025

Nomor: B-012/Ltg.MK/03/2025

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di -

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mempermaklumkan dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Bersama ini perkenalkanlah kami, **DATAS GINTING, S.H., M.H. HARYONO, S.H., M.H. SUGIYONO, S.H., M.M., ERBINDO SARAGIH, S.H., M.H., DR. SUSILO YUSTINUS, S.H., M.H., SUCIPTO, S.H., M.HUM., AGOES DJAJA, S.H., CHRISTINA SOERYA, S.H., YESSI ESMIRALDA, S.H., M.H., TUA RINKES SILALAH, S.H., M.H., SAHAT MT. AMBARITA, S.H., M.H.**

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada “**KANTOR HUKUM KELUARGA BESAR PURNA ADHYAKSA (“KH KBPA”)** yang beralamat di APL Tower 26th floor unit T3, Jl. S Parman kav 28 Jakarta Barat 11470, Telpon: 021 39516653., *Email: kantorhukumkbpa@gmail.com*., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 20 Januari 2025 (terlampir) dan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2025 (terlampir) serta Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa yaitu:

1. PT. Timah, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 20 Januari 2025, diwakili oleh:

a. Nama : **DR. FIRDAUS DEWILMAR, S.H., M.H., CGCAE**
Tempat tanggal lahir : Padang, 13 Maret 1964
Umur : 61 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Jabatan : Tenaga Ahli
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam XI/19, RT. 005, RW. 011,
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan.
No.KTP : 1901012504710004

b. Nama : **I WAYAN RIANA**
Tempat tanggal lahir : Mataram, 23 Maret 1977
Umur : 48 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Jabatan : Division Head Legal
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perum Pillar Asri Residence I No. 1, RT. 003, RW.
011, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota
Depok.
No.KTP : 1471102303790063

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I.**

2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2025

- a. Nama : **AKHMAD ELVIAN**
Tempat tanggal lahir : Pangkal Pinang, 14 Oktober 1965
Umur : 59 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Demang Singayuda, RT. 006, RW. 003, Kel.
Bukit Besar, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
No.KTP : 1971011410650001

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II.**

- b. Nama : **FAISAL**
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 24 November 1983
Umur : 41 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Fatmawati Kampak Gg. H. Djerimi, RT. 009, RW.
003, Kel. Tuatunu Indah, Kec. Gerunggang, Kota
Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
No.KTP : 1971052411830001

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III.**

3. **Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI)**., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 30 Desember 2024, diwakili oleh:

Nama : **A. FARHAN AQIL SYAUQI PRADANTA**
Tempat tanggal lahir : Metro, 6 Maret 1998
Umur : 26 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Sekretaris
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 106 A, Kel. Hadimulyo Barat,
Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung.
No.KTP : 1872010603980002

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV.**

4. **Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya**, berdasarkan surat Kuasa tanggal 13 Januari 2025, diwakili oleh:

Nama : **NANDI HERDIAMAN**
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 29 Desember 1977
Umur : 47 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Ketua Umum
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Komplek Bukit Griya Indah Blok G.1 No. 25, RT. 007,
RW. 006, Ke. Wargamekar, Kec. Baleendah, Kab.
Bandung, Provinsi Jawa Barat.
No.KTP : 3203062912770007

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon V.**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, secara bersama-sama disebut ----- **Para Pemohon.**

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 18 ayat (1) huruf b** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 (selanjutnya disebut "**UU TIPIKOR**") (**Bukti P-1**) yang menyatakan:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a.
 - b. *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;***
 - c.
 - d.dst

Sepanjang frasa "**pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**",

Terhadap:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (**Bukti P-2**):

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang”*

5. Bahwa kewenangan MK untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI1945 terdapat pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: *“Dalam hal suatu Undang Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;
6. Bahwa MK dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) apabila terdapat Undang-undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka MK dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal UU agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR terhadap UUD NRI 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

Bahwa adapun uraian *Legal Standing* dan kerugian konstitusional Para Pemohon akibat keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR sepanjang frasa “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-undang;*
 - c. **badan hukum publik dan privat, atau;**
 - d. *lembaga Negara*
2. Bahwa kedudukan Para Pemohon dan hak konstitusionalnya telah diatur dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK 2/2021) menyatakan:
 - Pasal 3 huruf a
“Para Pihak dalam perkara pengujian Undang – undang adalah:
 - a. *Pemohon;*
 - b. *Pemberi Keterangan; dan*
 - c. *Pihak Terkait.”*
 - Pasal 4 ayat (1)
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yaitu:
 - a. **perorangan WNI atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-undang;*
- c. **badan hukum publik dan privat**, atau;
- d. *lembaga Negara;*”

▪ **Pasal 4 ayat (2)** menyatakan:

“ Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”;

3. Bahwa Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, menyebutkan tentang kapasitas Pemohon yang konstitusionalnya dirugikan dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, yaitu:

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji.*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat*

- spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
4. Bahwa Putusan MK RI No.1 /PUU-XX/2022, menyebutkan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
5. Bahwa Para Pemohon menyadari untuk membuktikan terpenuhinya legal standing harus dijelaskan hubungan kausalitas (**causal verband**) dan potensi kerugian konstitusional yang nyata akibat keberadaan atau diberlakukannya sebuah bagian dari Undang-undang *a quo* dan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 sebagaimana tersebut diatas maka 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pertimbangan Hukum [3.9] halaman 59 dalam pengujian formil

Perubahan Kedua Undang-undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah para Pemohon dalam permohonan a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) terdapat perbedaan pendapat di antara Hakim Konstitusi sebagai berikut:

Enam Hakim Konstitusi menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dengan pertimbangan:

1. Dengan menerapkan syarat adanya kerugian pada para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil,

1.a. Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil. Demikian juga dalam praktik Mahkamah 2003-2009, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Perkara Nomor 009014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 mengenai pengujian Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, **oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995)***

6. Bahwa **Pemohon I** (PT Timah,Tbk.) adalah badan hukum yang merupakan anak perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, bergerak dibidang usaha penambangan timah terintegrasi

mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran dan berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah ijin usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , yang didirikan pada tahun 1976 berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 Notaris Imas Fatimah, S.H., (**Bukti P-3**) yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26, tanggal 1 April 1977, Tambahan Berita Negara No. 200 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 dengan beberapa kali perubahan sampai dengan Akta perubahan anggaran dasar PT Timah, Tbk Nomor 6 Tahun 2023 (**Bukti P-4**) dengan demikian Pemberi Kuasa berhak bertindak untuk dan atasnama **Pemohon I**;

7. Bahwa **Pemohon I** adalah pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambang (WIUP) yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (**Bukti P-5**);
8. Bahwa **Pemohon I** adalah tax payer sesuai dengan NPWP nomor:01.001.665.7-051.000 atas nama Timah Tbk (**Bukti P-6**);
9. Bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 yang dilakukan para koruptor dengan memperkaya diri sendiri yang menyebabkan berkurangnya pendapatan **Pemohon I** dan akibat tindak pidana korupsi tersebut juga menyebabkan rusaknya lingkungan hidup di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) **Pemohon I** yang wilayah tersebut merupakan tanggungjawab pemilik IUP in casu Pemohon I;
10. Bahwa perbuatan korupsi tidak saja terkait memperkaya diri sendiri secara melawan hukum namun harus juga melihat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut yang terkadang menimbulkan **kerugian keuangan negara atau Perekonomian Negara** yang jauh lebih besar dari pada harta yang diperoleh sebagai hasil korupsi sebagaimana terlihat dalam tindak pidana korupsi tata niaga timah, dimana nilai kerugian keuangan negara akibat kerusakan lingkungan hidup jauh lebih besar dari kekayaan yang

diperoleh dari tindak pidana tersebut;

11. Bahwa secara actual telah terjadi kerusakan lingkungan di Wilayah IUP milik Pemohon I yang setelah dinilai setara dengan Rp. 271.069.688.018.700,00 (dua ratus triliun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);
12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan perincian sebagai berikut (**Bukti P-7**):

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|----------------------|
| 1 | Kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan | 2.284.950.217.912,14 |
| | a. Pembayaran kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah oleh PT Timah, Tbk ke lima Smelter Swasta | 3.023.880.421.362,90 |
| | b. HPP Smelter PT Timah, | 738.930.203.450,76 |

| | Tbk | |
|---|--|------------------------|
| 2 | Kerugian Negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah illegal | 26.648.625.701.519,00 |
| 3 | Kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal | 271.069.688.018.700,00 |
| | a. Kerugian Ekologi | 183.703.234.398.100,00 |
| | b. Kerugian Ekonomi Lingkungan | 75.479.370.880.000,00 |
| | c. Biaya Pemulihan | 11.887.082.740.600,00 |
| Kerugian Keuangan Negara (1+ 2 + 3) | | 300.003.263.938.131,14 |
| Terbilang : tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen | | |

13. Bahwa Pemohon I selaku anak perusahaan BUMN, didirikan bukan saja untuk melakukan pelayanan publik namun juga sebagai sumber pendapatan negara/berorientasi kepada profit/keuntungan sehingga akibat Tindak Pidana tersebut secara actual telah menimbulkan kerugian nyata yaitu berkurangnya pendapatan negara;
14. Bahwa dalam persidangan tindak pidana korupsi tersebut telah terbukti adanya **Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** sebagaimana tercermin dalam pertimbangan salah satu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.,

tanggal 23 Desember 2024 dengan Terdakwa HARVEY MOEIS (diunduh dari:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/kategori/korupsi-1.html>) (**Bukti P-8**)”, dimana adanya perbuatan yang memperkaya diri, yaitu:

- a. Memperkaya **Amir Syahbana sebesar Rp 325.999.998,00** (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- b. Memperkaya **Suparta melalui PT Refined Bangka Tin setidaknya sebesar Rp 4.571.438.592.561,56** (empat triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah lima puluh enam sen);
- c. Memperkaya **Tamron alias Aon melalui CV Venus Inti Perkasa setidaknya sebesar Rp 3.660.991.640.663,67** (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh tujuh sen);
- d. Memperkaya **Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Binasantosa setidaknya sebesar Rp 1.920.273.791.788,36** (satu triliun sembilan ratus dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen);
- e. Memperkaya **Suwito Gunawan alias Awi melalui PT Stanindo Inti Perkasa setidaknya sebesar Rp 2.200.704.628.766,06** (dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah enam sen);
- f. Memperkaya **Hendry Lie melalui PT Tinindo Internusa setidaknya sebesar Rp 1.052.577.589.599,19** (satu triliun lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan belas sen);
- g. **Memperkaya 375 Mitra Jasa Usaha Pertambangan**

- diantaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, PT Agung Dinamika Teknik Utama setidak-tidaknya Rp 10.387.091.224.913,00 (sepuluh trilyun tiga ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);*
- h. *Memperkaya diantaranya CV. Indo Metal Asia dan CV. Koperasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM) setidak-tidaknya Rp 4.146.699.042.396,00 (empat triliun seratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);*
- i. *Memperkaya Emil Ermindra dan Muchtar Riza Pahlevi Tabrani melalui CV Salsabila setidak-tidaknya Rp 986.799.408.690,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);*
- j. *Memperkaya Terdakwa Harvey Moeis dan Helena sebesar Rp 420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah)*
15. Bahwa didasari atas keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili telah memutuskan dengan salah satu amarnya adalah **"Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut"**;
16. Bahwa akibat penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR tersebut menjadi tidak adanya keadilan dan kepastian hukum karena para Terdakwa tidak dihukum untuk mengganti Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal di wilayah IUP **Pemohon I** yaitu sebesar Rp. 271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);
17. Bahwa sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), negara harus mampu

menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya serta menciptakan kepastian hukum yang akan memberikan dasar yang stabil bagi individu, bisnis, dan investasi untuk beroperasi, sehingga dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, secara actual telah merugikan hak konstitusional **Pemohon I** sebagaimana dimaksud:

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

18. Bahwa **Pemohon II** adalah Warga Negara Indonesia/ Penduduk yang berdomisili dan mencari nafkah di Bangka Belitung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-9**), Wajib pajak sesuai dengan NPWP Nomor:08.454.268.7-304.000 atasnama Akhmad Elvian/Pemohon II (**Bukti P-10**), yang saat ini aktif sebagai pemerhati budaya yang telah memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah setempat melalui tulisan-tulisan/jurnal ilmiah yang pernah dipublikasi terkait kebudayaan masyarakat Bangka Belitung akibat tambang timah yang illegal (**Bukti P-11**);
19. Bahwa **Pemohon III** adalah Warga Negara Indonesia/ Penduduk yang berdomisili dan mencari nafkah di Bangka Belitung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-12**), Wajib pajak sesuai dengan NPWP Nomor:15.719.756.7-304.000 atasnama Faisal/Pemohon III (**Bukti P-13**), yang saat ini adalah Dosen di Universitas Bangka Belitung sekaligus pemerhati hukum pertambangan khususnya di wilayah Bangka Belitung yang telah memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah setempat melalui tulisan-tulisan/karya ilmiah jurnal, karya Ilmiah Buku yang pernah dipublikasi, serta menjadi narasumber berbagai forum ilmiah (**Bukti P-14**);

20. Bahwa **Pemohon IV** adalah Badan Hukum Privat yang berbentuk Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), didirikan berdasarkan Akta Nomor 29 Tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat oleh Panji Kresna M.KN., Notaris Bekasi (**Bukti P-15**), sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004161.AH.01.07.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, tanggal 26 Mei 2023 (**Bukti P-16**), yang diwakili oleh A Farhan Aqil Syauqi Pradanta selaku Sekretaris Eksekutif berdasar Surat Kuasa Nomor 109/APSyFI/XII/2024, tanggal 30 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Redma Gita Wirawasta selaku Ketua Umum;
21. Bahwa, sebagaimana tujuan didirikannya Perkumpulan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 Tanggal 19 Mei 2023, Pasal 6 menyatakan “perkumpulan” bertujuan:
- a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri pembuatan Serat dan Benang Filamen dalam rangka menumbuhkan kehidupan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar seribu Sembilan ratus empat puluh lima (1945).
 - b. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha industri pembuatan Serat dan Benang Filamen yang memungkinkan keikut-sertaan yang seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta secara berdaya-guna dan berhasil-guna dalam pembangunan nasional
22. Bahwa **Pemohon IV**, merupakan persekutuan dan atau perkumpulan sebagai wadah berhimpun para pengusaha/produsen serat dan benang filamen, yang menjadi wadah perjuangan yang tergabung dalam perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama yang dipimpin **Pemohon IV** serta mempunyai kepentingan sama dengan menganggap keberlakuan Pasal 18 ayat (1)

huruf b UU TIPIKOR merugikan atau setidaknya secara potensial berdasarkan penalaran wajar merugikan hak konstitusional **Pemohon IV**;

23. Bahwa **Pemohon V** adalah Badan Hukum Privat yang berbentuk Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi, didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat oleh Adderi Yusdi, S.H., M.KN., Notaris Bekasi (**Bukti P-17**), sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004738.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya, tanggal 16 Juni 2020 (**Bukti P-18**), yang diwakili oleh Nandi Herdianan selaku Ketua Umum;
24. Bahwa **Pemohon V**, merupakan persekutuan dan atau perkumpulan sebagai wadah berhimpun para pengusaha Konveksi, yang menjadi wadah perjuangan yang tergabung dalam perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama yang dipimpin **Pemohon V** serta mempunyai kepentingan sama dengan menganggap keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR merugikan atau setidaknya secara potensial berdasarkan penalaran wajar merugikan hak konstitusional **Pemohon V**;
25. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasanannya, **Pemohon IV** dan **Pemohon V** telah mengalami kerugian secara langsung akibat tindak pidana korupsi dibidang textile yaitu penyalahgunaan wewenang importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018-2020 yang berakibat membludaknya barang textile illegal dipasaran yang memiliki harga sangat rendah dibandingkan textile produksi dalam negeri sehingga berakibat hasil produksi nasional tidak memiliki harga saing dengan textile illegal tersebut yang sudah pasti berakibat tidak adanya/berkurangnya permintaan produsen textile/Konveksi pakaian jadi terhadap benang sebagai bahan baku pembuatan pakaian tersebut, dan berdasarkan Naskah Analisis Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Importasi Tekstil pada

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada tertanggal 1 Agustus 2020, kerugian perekonomian negara di kasus itu dapat dinilai secara keekonomian minimum sebesar Rp 1.646.216.880.000. (<https://news.detik.com/berita/d-5849786/ma-sunat-vonis-eks-pejabat-bea-cukai-yang-korupsi-impor-tekstil-rp-1-6-t#:~:text=MA%20Sunat%20Vonis%20Eks%20Pejabat,Tekstil%20Rp%201%2C6%20T>);

26. Bahwa selain itu, **Pemohon II** dan **Pemohon III** adalah warga negara Indonesia yang merupakan pembayar pajak (tax payer) dengan harapan setiap pembayaran pajak yang diterima oleh negara dapat dipergunakan negara untuk kesejahteraan/kemakmuran masyarakat, peningkatan pelayanan negara terhadap masyarakat bukan untuk para Koruptor in casu membiayai pemulihan lingkungan hidup yang dirusak akibat tindak pidana korupsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
27. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik, sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik bukan sebaliknya habis digunakan untuk menutupi akibat tindak pidana yang dilakukan korupto in casu membiayai biaya pemulihan/reklamasi lingkungan hidup yang rusak agar dapat dipergunakan kembali oleh Masyarakat sehingga dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, berpotensi merugikan hak konstitusional **Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V** sebagaimana dimaksud:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk **sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**”*

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28A UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), (3), (4) menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.*
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

28. Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagai tax payer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketidakpastian hukum dan ketidaktegasan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR terkait pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
29. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR sepanjang frasa *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*, akan menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan negara melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan selaku pemutus. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR

tersebut di atas telah merugikan hak konstitusional dan menjadi tidak adil bagi Para Pemohon serta bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan diatas;

30. Bahwa apabila Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor sepanjang frasa *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*. dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, **maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi (berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon);**
31. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 tahun 2021, dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, dan Putusan MK RI No.1 /PUU-XX/2022, sehingga Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

C. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa yang menjadi objek Uji Materil permohonan *a quo* adalah Pasal 18 ayat (1) huruf b **UU TIPIKOR**, yang menyatakan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a.
 - b *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;***
 - c
 - ddst

Sepanjang frasa **“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”**.

Terhadap:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Bahwa adapun alasan-alasan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR sepanjang frasa: ***"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"***, bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*

Kemudian menurut Pasal 2, keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. *hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. *kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. *Penerimaan Negara;*
- d. *Pengeluaran Negara;*
- e. *Penerimaan Daerah;*
- f. *Pengeluaran Daerah;*
- g. *kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;*
- h. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. *kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. (Bukti P-19)*

Sementara, definisi kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah, *"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan*

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai; (Bukti P-20);

2. Bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah *sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;*
3. Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara *merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*
 - *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;*
 - *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;*

Sehingga dengan tetap berpegang pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah ***sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;***

4. Bahwa tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk., Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022, kerugian yang dialami bukan hanya sejumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut namun menimbulkan akibat berupa kerusakan lingkungan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pemohon I, sebagaimana telah terbukti dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara lain:
 - a. Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

b. Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

5. Bahwa Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sama-sama mengharuskan **“pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang”**;

6. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1), (2), (3) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

Pasal 54 ayat (1)

(1) *Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.*

Pasal 55

(1) *Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.*

(2) *Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*

(3) *Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.*

7. Bahwa Pemohon I memiliki IUP untuk penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

| No | Kab | Jumlah DU/ KW | | | Luas (Ha) | | |
|----|----------------|---------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | Darat | Laut | Jumlah | Darat | Laut | Jumlah |
| 1 | Bangka Induk | 15 | 5 | 20 | 62.068,01 | 19.756,00 | 81.824,01 |
| 2 | Bangka Barat | 40 | 5 | 45 | 48.785,84 | 41.108,69 | 89.894,53 |
| 3 | Bangka Selatan | 12 | 6 | 18 | 23.906,82 | 14.357,97 | 38.264,7 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|----|----|-----|------------|------------|------------|
| 4 | Bangka Tengah | 7 | 1 | 8 | 21.845,20 | 5.039,17 | 26.884,37 |
| 5 | Belitung | 9 | 0 | 9 | 13.262,80 | - | 13.262,80 |
| 6 | Belitung Timur | 7 | 1 | 8 | 30.180,00 | 30.910,00 | 61.090,00 |
| 7 | Lintas Kabupaten | 9 | 2 | 11 | 88.492,48 | 28.491,00 | 116.983,48 |
| | Jumlah | 99 | 20 | 119 | 288.541,15 | 139.662,83 | 428.203,98 |

8. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terbukti kerugian keuangan negara sebagaimana hal tersebut didasarkan adanya audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP RI) terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan | 2.284.950.217.912,14 |
| | c. Pembayaran kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah oleh PT Timah, Tbk ke lima Smelter Swasta | 3.023.880.421.362,90 |
| | d. HPP Smelter PT Timah, Tbk | 738.930.203.450,76 |
| 2 | Kerugian Negara atas | 26.648.625.701.519,00 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| | pembayaran biji timah dari tambang timah illegal | |
| 3 | Kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal | 271.069.688.018.700,00 |
| | d. Kerugian Ekologi | 183.703.234.398.100,00 |
| | e. Kerugian Ekonomi Lingkungan | 75.479.370.880.000,00 |
| | f. Biaya Pemulihan | 11.887.082.740.600,00 |
| | Kerugian Keuangan Negara (1+ 2 + 3) | 300.003.263.938.131,14 |
| Terbilang : tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen | | |

9. Bahwa dari fakta yang telah terbukti tersebut terlihat dengan jelas bahwa harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi jauh lebih kecil atau tidak sebanding dengan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan yaitu kerusakan lingkungan hidup yang setara dengan Rp. 271.069.688.018.700,00 (dua ratus triliun enam pulug sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);
10. Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan” **SIAPA YANG AKAN MEMBAYAR SISA KEKURANGAN BIAYA UNTUK PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP ?**”;
11. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan hanya menghukum para pelaku korupsi sebesar harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maka secara actual menimbulkan kerugian konstitusional dan bersifat spesifik (khusus) yaitu kerusakan lingkungan hidup di Wilayah IUP Pemohon I yang telah dihitung biaya pemulihan sebesar Rp 271.069.688.018.700,00 (dua ratus triliun enam pulug sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan

- akan terjadi bahkan tidak menutup kemungkinan negara akan membebaskan kepada pemilik IUP untuk bertanggungjawab atas pemulihan lingkungan yang rusak tersebut;
12. Bahwa akibat kerusakan lingkungan tersebut bukan saja dialami pemilik IUP namun Pemohon II, Pemohon III serta masyarakat luas akan menanggung akibatnya berupa kerugian ekologi seperti kerusakan lingkungan, ekosistem tumbuhan, ekosistem hewan, dan hilangnya mata pencarian;
 13. Bahwa dapat dipastikan dalam hal tidak ada yang dapat melakukan pemulihan maka negara terpaksa akan menanggung akibatnya yaitu mengeluarkan sejumlah uang/dana untuk menutupi kekurangan biaya reklamasi/pemulihan lahan yang rusak karena harta yang disita dari koruptor tidak sebanding, sehingga akibatnya negara akan terganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera;
 14. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR tersebut di atas telah merugikan hak konstitusional dan menjadi tidak adil bagi Para Pemohon serta bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana telah diuraikan diatas;
 15. Bahwa menghukum koruptor hanya dengan mengganti sejumlah yang dinikmati/diperoleh tanpa melihat akibat yang ditimbulkan, maka kebiasaan korupsi tidak akan pernah berkurang dan buktinya hingga saat ini telah berbagai upaya dilakukan untuk membrantas tindak pidana korupsi namun karena sanksinya belum maksimal menjadikan tindak pidana korupsi masih tumbuh subur di Indonesia;
 16. Bahwa perihal kerugian konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji padahal keberadaan Pasal 18 ayat (1) huruf b TIPIKOR berisi norma dengan rumusan kata-kata yang belum berbasis ekonomi lebih kepada titik berat penghukumannya dan belum mewakili negara serta mendapat kepastian hukum dalam pemulihan pengembalian kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara untuk membiayai perbaikan kerusakan lingkungan atas lahan-lahan tambang PT Timah, Tbk., yang rusak karena tidak direklamasi;

17. Bahwa seandainya rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR secara tegas menentukan kerugian perekonomian negara menjadi kerugian keuangan negara maka Para Pemohon tidak akan dirugikan dengan rumusan yang pasti;
18. Bahwa Korupsi di Indonesia secara historis sudah sangat kronis sejak akhir tahun 1950-an. Hal ini diantaranya terbukti antara tahun 1957-1958 keluar beberapa Peraturan Penguasa Militer dan Peraturan Penguasa Perang Pusat dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai pelengkap ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, yang pada saat itu sudah tidak memadai untuk menjangkau pelbagai bentuk tindak pidana korupsi. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat, tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prz/Z.I/I/7, tanggal 17 April 1958. (*Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, (Bina aksara, Jakarta, 1984), hal.65*);
19. Bahwa Korupsi di Indonesia seperti tidak berujung semakin ditindak semakin bertumbuh dan berakar bak jamur di musim hujan, tindak pidana korupsi saat ini dirasakan sudah meluas dan meningkat baik dari kerugian negara maupun kualitas modus operandi yang dilakukan para penyelenggara negara di berbagai instansi negara baik tingkat pusat maupun daerah serta di perusahaan-perusahaan milik negara atau yang sering disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
20. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, sebagaimana dijelaskan pada alinea Kedua Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan: “...*korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.*”). Dan menimbulkan dampak yang luar biasa baik terhadap timbulnya kerugian keuangan negara maupun terhadap kerugian perekonomian negara. Hal ini sejalan dengan pendapat

Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya yang membenarkan adanya anggapan yang telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak “kejahatan luar biasa” (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, 24 Juli 2006, hlm. 65.*);

21. Bahwa menurut Penjelasan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, korupsi disebut sebagai tindak pidana yang telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak buruk korupsi terhadap perekonomian negara, diantaranya: memperlambat pertumbuhan ekonomi; menurunkan tingkat investasi; dan menciptakan ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin dan meningkatkan kemiskinan;
22. Bahwa demikian luar biasanya dampak dari kejahatan korupsi, hingga PBB pun mengadakan konvensi khusus untuk melawan korupsi, yang dikenal dengan nama *United Nations Convention Against Corruption*, yang diselenggarakan di Merida, Meksiko, antara tanggal 9 Desember 2003 hingga 11 Desember 2003. Menurut Kofi Anan dalam pidatonya menekankan dampak korupsi yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat, merongrong demokrasi dan peraturan hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lainnya terhadap keamanan manusia;
23. Bahwa kemudian guna menanggulangi korupsi, Negara telah menerbitkan berbagai peraturan diantaranya Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari sisi penindakan, penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK cenderung mengalami peningkatan terutama sisi jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap dan dipulihkan. Namun secara umum, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan belum dapat dipulihkan secara optimal. Berdasarkan data statistik,

jumlah perkara korupsi sepuluh tahun terakhir yang ditangani aparat penegak hukum secara rinci tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Penanganan Perkara Korupsi pada Kejaksaan, Kepolisian dan KPK Tahun 2014-2023

| No. | Tahun | Penyidikan Kejaksaan | Penyidikan Polri yang Dilimpah ke Kejaksaan | Penyidikan KPK |
|-----|-------|-------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | 2023 | 2.361 | 887 | 85 |
| 2 | 2022 | 1.689 | 663 | 120 |
| 3 | 2021 | 1.856 | 555 | 107 |
| 4 | 2020 | 1.032 | 588 | 91 |
| 5 | 2019 | 838 | 837 | 268 |
| 6 | 2018 | 1.060 | 876 | 199 |
| 7 | 2017 | 1.364 | - | 121 |
| 8 | 2016 | 1.527 | - | 99 |
| 9 | 2015 | 1.785 | 824 | 106 |
| 10 | 2014 | 1.537 | 873 | 58 |

Sumber :Diolah dari Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2014 s.d. 2023.

24. Bahwa rata-rata jumlah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan setiap tahun dalam kurun 2014-2023 adalah sebanyak 1.508 perkara. Sedangkan rata-rata jumlah penyidikan yang dilakukan Polri adalah sebanyak 764 perkara setiap tahun. Rata-rata jumlah penyidikan yang dilakukan KPK periode 2012-2023 adalah sebanyak 119 perkara. Rata-rata jumlah penyidikan yang dilakukan ketiga lembaga penegak hukum adalah sebanyak 2.391 perkara. Dalam beberapa tahun terakhir,

kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap juga cenderung semakin besar, yang selengkapnya tergambar dalam tabel 2;

Tabel 2. Rekapitulasi Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Penyidikan Dibanding Kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012-2023

| No. | Tahun | Kerugian Keuangan Negara (triliun rupiah) | Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Penyidikan | | |
|-----|-------|---|--|----------------------------|----------------------------|
| | | | Kejaksaan (triliun rupiah) | KPK (triliun rupiah) | Jumlah (triliun rupiah) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2023 | 19,5 | 26,5 | 0,525 | 27,1 |
| 2 | 2022 | 42,747 | 23,328 | 0,313 | 23,641 |
| 3 | 2021 | 29,438 | 22,135 | 0,2496 | 22,3846 |
| 4 | 2020 | 18,6 | 19,563 | 0,122 | 19,685 |
| 5 | 2019 | 8,4 | 2,237 | 0,33063 | 2,568 |
| 6 | 2018 | 5,6 | 0,843 | 0,52812 | 1,371 |
| 7 | 2017 | 6,5 | 0,734 | - | 0,734 |
| 8 | 2016 | 1,45 | 0,579 | 0,5123 | 1,091 |
| 9 | 2015 | 3,107 | 1,347 | 0,211913 | 1,559 |
| 10 | 2014 | 5,29 | 1,614 | 0,1127 | 1,727 |
| 11 | 2013 | 7,3 | 0,607 | 0,260618 | 0,868 |
| 12 | 2012 | 10,4 | 0,404 | 0,146379 | 0,550 |

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2012-2023.

25. Bahwa berdasarkan data tersebut di atas penyelamatan kerugian keuangan negara ditahap penyidikan dan penuntutan cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 total penyelamatan kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp 0,55 triliun, sedangkan pada tahun 2021 menjadi Rp 22,38 triliun, tahun 2022 mencapai Rp

23,641 triliun dan terakhir tahun 2023 mencapai Rp 27,1 triliun. Namun secara umum, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan belum dapat dipulihkan secara optimal;

26. Bahwa selain itu timbulnya kerugian keuangan negara, ternyata korupsi yang berakibat timbulnya kerugian perekonomian negara. Dalam pembuktian unsur kerugian perekonomian negara, Kejaksaan sejak tahun 1980-an telah mencoba membuktikan unsur "kerugian perekonomian negara" dengan ditanganinya perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Tony Gosal, yang melakukan reklamasi pantai Makassar sehingga para nelayan di Pantai Makassar kehilangan mata pencahariaannya. Dalam perkara ini unsur kerugian perekonomian negara berhasil dibuktikan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan tersebut Terdakwa Tony Gosal alias Go Tiong Kien dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara;
27. Bahwa selanjutnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir Kejaksaan juga telah menangani sekitar 6 (enam) perkara dengan pembuktian unsur kerugian perekonomian negara dengan total kerugian sangat fantastis yaitu sebesar sekitar Rp 111,285 (seratus sebelas koma dua delapan lima triliun rupiah), yang secara rinci tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Perkara Korupsi dengan Pembuktian Unsur Kerugian perekonomian Negara

| No. | Tahun | Judul Perkara | Kerugian Keuangan Negara (Rp) | Kerugian Perekonomian Negara (Rp) |
|------------|--------------|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2020 | Importasi Tekstil pada Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2018 | 183,69 miliar | 1,646 triliun |
| 2. | 2022 | penyalahgunaan fasilitas | 28,782 miliar | 712,477 miliar |

| No. | Tahun | Judul Perkara | Kerugian Keuangan Negara (Rp) | Kerugian Perekonomian Negara (Rp) |
|--------------|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 | | |
| 3. | 2022 | Pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 | 6,047 triliun | 12,312 triliun |
| 4. | 2022 | Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu | 4,798 triliun | 73,920 triliun |
| 5. | 2022 | Impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 s.d. 2021 | 1,06 triliun | 22,605 triliun |
| 6. | 2022 | Pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 s.d. 2022 | 7,5 miliar | 89 miliar |
| Total | | | 12,126 triliun | 111,285 triliun |

Sumber : Diolah dari Laporan Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Republik Indonesia.

28. Bahwa rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR yang hanya membatasi jumlah pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menimbulkan tingkat pemulihan keuangan negara seringkali tidak sebanding dengan **opportunity cost** dan **multiplier economic impact** yang timbul sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Biaya akibat tindak pidana korupsi tersebut kemudian **pasti** akan ditanggung dan membebani keuangan negara jika tidak dibebankan kepada pelaku tindak pidana;
29. Bahwa Pengaturan hukuman finansial yang ada saat ini belum merefleksikan penanganan korupsi dengan cara yang luar biasa, sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi Indonesia secara baik. Padahal secara normatif, terkait unsur merugikan perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR sebagai unsur alternatif dari merugikan keuangan negara. Hal tersebut juga justru tidak sejalan dengan tujuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yakni pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.
30. Bahwa ketimpangan tersebut terlihat dari data penanganan tindak pidana korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara namun perekonomian negara yang ditangani oleh Kejaksaan RI, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Perkara TPK dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma di Kabupaten Indra Giri Hulu atas nama Terpidana Surya Darmadi, Kerugian Keuangan Negara Rp4.798.706.951.640,00 dan USD7,885,857.36, Kerugian Perekonomian Negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00, namun Uang Pengganti hanya sebesar Rp 2.238.274.248.234,00;
 - 2) Perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun

2015 s.d. 2021 atas nama Terpidana Leslie Girianza Hermawan, kerugian keuangan negara Rp 28.782.566.143,00; kerugian perekonomian negara Rp 712.477.199.970,00; sedangkan Putusan Uang Pengganti Rp 56.347.763.548,64.

31. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas korupsi sudah terjadi pada hampir semua tingkatan birokrasi dan lembaga aparat penegak hukum (*Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Cetakan Ke-4, (Jakarta, 2009), hal. 6.*). Demikian juga Marwan Effendy menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini nampak makin terpolat dan sistematis, lingkupnya juga telah menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Atas dasar hal tersebut, korporasi secara nasional disepakati tidak saja sebagai “extraordinary crime”, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional (*Marwan Effendy, “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, (Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis, Surabaya, 2007), hal.1.*);
32. Bahwa korupsi disebut sebagai extraordinary crime oleh karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang dampaknya sangat merugikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, antara lain sebagai dampak yang ditimbulkan korupsi adalah
1. *Lesunya perekonomian*
 2. *Meningkatnya kemiskinan*
 3. *Tingginya kriminalitas*
 4. *Demoralisasi*
 5. *Kehancuran Birokrasi*
 6. *Terganggunya system politik & pemerintah*
 7. *Buyarnya masa depan demokrasi*
 8. *Runtuhnya penegakan hukum*
- (*Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, “Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN/BUMD dari Perspektif Kepolisian”, (Jakarta, 19 Pebruari 2011).*)

33. Bahwa sadar akan dampak tindak pidana korupsi yang begitu membahayakan tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) NRI 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social....

34. Bahwa dengan memperhatikan norma hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terkait adanya frasa”..... *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,.....*”, maka terlihat dengan jelas ada 2 (dua) bentuk kerugian yang dapat terjadi akibat tindak pidana korupsi yaitu *kerugian keuangan negara dalam arti kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai* sedangkan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum UU TIPIKOR, *yaitu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;*

Sehingga:

Kerugian keuangan negara diukur dengan nilai uang, sedangkan kerugian pada perekonomian negara diukur berdasarkan kinerja, seperti terhambatnya pencapaian indeks ekonomi suatu negara akibat tindakan koruptor;

35. Bahwa telah banyak dilakukan penelitian secara empiris oleh para ahli terkait korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa dan Negara sebagaimana kami kutib dari ” **Rimawan Pradiptyo, M.Sc, Ph.D**, Modul 3, *Dampak Sosial*, Diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan

Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)., Cetakan 1, Jakarta, 2016, halaman 23-35) yang kami kutip secara lengkap dan utuh. Adapun dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut (**Bukti P-21**):

A. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian

1) Korupsi Berdampak Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Selain identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab korupsi, penelitian tentang dampak korupsi juga telah banyak dilakukan. Beberapa ahli berupaya mengidentifikasi dampak korupsi terhadap perekonomian. Dalam penelitian terkait dampak korupsi terhadap perekonomian terdapat dua pihak yang saling berseberangan yaitu pihak yang mendukung *grease the wheel hypothesis* (GWH) dan pihak yang mendukung *sand the wheel hypothesis* (SWH). *Grease the wheel hypothesis* (GWH) menyatakan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pelumas (oli) bagi perekonomian, dengan kata lain korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian.

Pendapat GWH dianalogikan dalam upaya mendapatkan suatu izin pendirian perusahaan. Leff (1964) dan Lui (1985) mengungkapkan bahwa pada kondisi sistem kelembagaan yang tidak baik, pengurusan dan pemberian izin pendirian perusahaan akan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Untuk mengurangi waktu menunggu dalam mendapatkan izin perusahaan, maka individu memberikan suap kepada pegawai publik agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pemberian izin tersebut. Analogi ini kemudian memunculkan pendapat bahwa korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian. Dreher dan Gassebner (2013) menunjukkan bahwa korupsi dapat memfasilitas masuknya perusahaan terhadap pasar dalam tingkat regulasi yang tinggi.

Sand the wheel hypothesis (SWH) berpendapat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Pendukung SWH antara lain adalah Rose-Ackerman (1978), Shleifer dan Vishny (1993), Jain (2001), Mo (2001), Mauro (1995; 1998), Meon dan Sekkat (2005), Henderson dan Kuncoro (2006), Rivayani (2008). Beberapa penelitian lintas negara menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian yang diproksi sebagai pertumbuhan ekonomi (Mo, 2001; Mauro, 1995; Meon dan Sekkat, 2005).

Dari pertetangan GWH dan SWH, ekonom lebih sepakat terhadap SWH yaitu korupsi berdampak buruk bagi perekonomian. Hal ini terbukti dengan banyaknya propaganda dan pendirian lembaga anti korupsi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Selain itu penganut GWH hanya menganalogikan efek positif korupsi terhadap perekonomian ketika sistem kelembagaan tidak baik yaitu sistem birokrasi yang lama dan berbelit-belit. Namun, dalam sistem kelembagaan yang baik GWH tetap berpendapat bahwa dampak korupsi adalah negatif terhadap perekonomian. Henderson dan Kuncoro (2006) dan Rivayani (2008) menemukan bahwa GWH tidak terbukti di Indonesia berdasarkan data empiris. Dengan demikian, dampak korupsi khususnya di Indonesia adalah menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan perekonomian nasional;

2) Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi

Mauro (1995; 1998) menemukan fakta bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi suatu negara. Investasi yang rendah akan memberikan multiplier effect investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah. Investasi merupakan variabel yang robust (sehat dan kuat) dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu rendahnya investasi akibat korupsi mampu menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari titik optimalnya.

Cuervo-Cazurra (2006) menemukan bahwa investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi rendah (non-korup) cenderung berinvestasi di negara non-korup. Sebaliknya investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi (korup) juga cenderung berinvestasi di negara korup. Hal ini dikarenakan bahwa investor dari negara non-korup menganggap bahwa berinvestasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi tinggi dengan adanya pungli dan suap untuk memperoleh perizinan, sehingga biaya investasi menjadi lebih tinggi di negara korup. Sehingga, investor dari negara non-korup berpendapat bahwa berinvestasi di negara korup justru tidak memberikan keuntungan yang maksimal.

Penelitian Cuervo-Cazurra (2006) menunjukkan bahwa korupsi dapat menciptakan adverse selection masuknya investasi (Foreign Direct Investment/FDI) di suatu negara. Ketika masyarakat di suatu negara menciptakan dan mempertahankan budaya korup di negerinya maka secara tidak langsung masyarakat di negara tersebut mengundang investor asing yang juga korup, yaitu terbiasa melakukan suap untuk mendapatkan

perizinan usaha. Selain itu budaya korup juga dapat mengundang investor asing yang tidak berkualitas. Meskipun tidak berkualitas, investor asing tersebut dapat memperoleh izin usaha di negara korup dengan cara suap. Budaya korup mengundang investor asing yang tidak berkualitas dan terbiasa melakukan praktik korupsi seperti suap, gratifikasi dan penggelapan. Masuknya investor tidak berkualitas memperburuk perekonomian dalam negeri.

3) Korupsi Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi dan Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Buruk

Adanya suap, pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Tingginya biaya transaksi menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Dalam modul ini, yang dimaksud biaya transaksi adalah biaya yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya untuk penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, perubahan dan sebagainya pada suatu institusi dan organisasi (Furubotn dan Richter, 1998). Lebih lanjut, Furubotn dan Richter (1998) memandang biaya transaksi sebagai biaya yang muncul dalam pengelolaan suatu institusi atau kelembagaan dalam mencapai tujuannya.

Semakin tinggi biaya transaksi semakin tidak efisien sistem kelembagaan yang didesain (Yustika, 2008). Suatu kelembagaan akan semakin efektif jika biaya transaksi yang diperlukan semakin rendah. Analisis atas biaya transaksi berfokus pada efisiensi. Rendahnya biaya transaksi merupakan suatu ciri kelembagaan yang baik (Williamson, 1981). Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia terdapat suap dan pungli dalam upaya mendapatkan pelayanan publik seperti pembuatan akta kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transaksi ekonomi dan sistem kelembagaan yang buruk.

4) Korupsi Menyebabkan Sarana dan Prasarana Berkualitas Rendah

Shleifer dan Vishny (1993), Mauro (1998) menyatakan bahwa korupsi menciptakan mis-alokasi sumber daya. Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli dapat menyebabkan sarana-prasarana di negara korup berkualitas rendah. Suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana dan prasarana. Demikian pula penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur, menyebabkan anggaran

pembangunan infrastruktur berkurang, mengakibatkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat kepada pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan. Maka, kualitas infrastruktur yang rendah dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Bahkan Mauro (1998) menyatakan bahwa korupsi mampu mengurangi pembelanjaan pemerintah di sektor pendidikan.

5) Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan

You dan Khagram (2005) menyatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh pada perilaku korupsi. Orang kaya lebih memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan suap dibandingkan orang miskin. Secara umum, aktivitas korupsi terdiri dari tiga jenis yaitu suap, pungli dan penggelapan (Bowles, 2000). Tindakan korupsi tersebut mampu memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor. Korupsi menyebabkan uang pembelanjaan pemerintah korup menjadi lebih sedikit. Akibatnya ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan publik karena berpindahnya sumber daya publik kepada koruptor;

Beberapa negara berupaya menurunkan korupsi dengan harapan juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Gyimah-Brempong (2002), Gupta dan Alonso-Terme. (2002), Batabyal dan Chowdhury (2015) telah dapat membuktikan secara empiris bahwa korupsi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan; dan adanya kebijakan pengurangan korupsi memiliki dampak positif dalam penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Dalam perspektif yang lain You dan Khagram (2005) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat memicu korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara ketimpangan pendapatan dan korupsi. Uslaner (2011) juga menyatakan bahwa dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat timbal balik, yaitu korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendapatan juga menyebabkan korupsi.

6) Korupsi Meningkatkan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan kemiskinan menjadi empat kategori yaitu:

- a. Kemiskinan absolut

Merupakan kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan layak. Standar kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik kebutuhan makanan dan non-makanan.

b Kemiskinan relatif

Merupakan kemiskinan yang dikarenakan pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan relatif ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat.

c Kemiskinan kultural

Merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin.

d Kemiskinan struktural

Merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan.

Kebijakan penurunan tingkat korupsi mampu menurunkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta dan Alonso-Terme, 2002). Selain memberikan efek langsung korupsi juga memberikan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. Channeling-nya berasal dari dampak korupsi adalah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Shleiver dan Vishny, 1993; Mauro, 1995, 1998; Bardhan, 1997; Mo, 2001; Meon dan Sekkat, 2005; Dzhumashev, 2014), yang mana pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat meningkatkan tingkat kemiskinan (Deaton dan Dreze, 2002). Channeling korupsi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada kemiskinan absolut. Sedangkan channeling korupsi terhadap kemiskinan melalui ketimpangan pendapatan lebih fokus pada kemiskinan relatif. Dari dampak korupsi terhadap budaya, maka akan didapat channeling korupsi terhadap kemiskinan melalui budaya yang mana lebih fokus pada kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Dengan mengetahui dampak negatif korupsi terhadap kemiskinan maka korupsi harus diberantas sampai dengan akar- akarnya.

Contoh Kasus 5.1.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon pernah mengungkapkan bahwa korupsi merupakan 'oli' bagi pembangunan. Dengan kata lain Fadli Zon menyetujui Grease the Wheel Hypothesis (GWH). Meskipun ia tidak menyetujui adanya korupsi namun pendapat ini sangat keliru dan seharusnya tidak diungkapkan ke ranah publik mengingat Fadli Zon adalah Wakil Ketua DPR (Detiknews, 30 Mei 2015).

Henderson dan Kuncoro (2006), Kuncoro (2012) dan Rivayani (2008), telah meneliti untuk kasus Indonesia menggunakan data empiris. Dari 1.808 perusahaan yang telah disurvei oleh Kuncoro (2012) mengungkapkan bahwa 1.333 perusahaan mengaku pernah membayar suap di tahun 2001 dalam upaya menurunkan pajak dan biaya lainnya atas pendirian perusahaan dan kelancaran usaha.

Secara rata-rata mereka membayar suap sebesar 10,8% dari biaya produksi tahunan perusahaan. Tingkat rata-rata suap yang dibayarkan adalah berkisar antara 10% sampai dengan 15%. Bahkan, ada perusahaan yang membayar suap lebih tinggi dari angka tersebut. Kenyataannya di Indonesia pembayaran suap yang ditujukan untuk memperlancar justru malah memperlambat kelancaran usaha. Negosiasi yang dilakukan malah semakin lama dan memperbesar tingkat suap yang diminta oleh oknum pegawai publik. Maka jelas bahwa GWH tidak terimplementasi di Indonesia. Tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa pembayaran suap di Indonesia dapat mempercepat proses dan kelancaran pendirian dan pelaksanaan usaha

B. DAMPAK KORUPSI TERHADAP BUDAYA

Korupsi memiliki dampak negatif terhadap budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketika korupsi sudah sering terjadi di dalam masyarakat dan masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, maka korupsi akan mengakar dalam masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Adapun pengertian norma sosial merupakan sebuah nilai kehidupan yang berlaku dan disepakati bersama. Norma sosial merupakan kesepakatan pemahaman atas perilaku yang dipandang harus dilakukan, boleh dilakukan, atau tidak boleh dilakukan dalam suatu lingkup masyarakat (Ostrom, 2000).

Beberapa dampak korupsi terhadap budaya pernah diteliti oleh Fisman dan Miguel (2008), Barr dan Serra (2010). Hasil dari

penelitian Fisman dan Miguel (2008) mengungkapkan bahwa diplomat di New York yang berasal dari negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran parkir dibanding diplomat yang berasal dari negara dengan tingkat korupsi rendah. Perilaku ini dianggap sebagai indikasi budaya. Sementara hasil penelitian dari Barr dan Serra (2010) menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil serupa yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyogokan.

Ketika masyarakat permisif terhadap korupsi, maka semakin banyak individu yang melanggar norma anti-korupsi atau melakukan korupsi dan semakin rendah rasa bersalah (*guilt disutility*). Kondisi ini dapat menciptakan jebakan korupsi (*corruption trap*). Masyarakat Indonesia cenderung masih permisif dengan korupsi dan bahkan tidak memberikan sanksi sosial kepada para koruptor. Oleh karena itu korupsi masih dianggap sebagai kejahatan tidak berbahaya dan dinilai sebagai hal yang biasa dalam masyarakat, dengan cara pandang ini menyebabkan tingkat korupsi di Indonesia tergolong masih tinggi.

C. DAMPAK LAIN KORUPSI

Dampak korupsi seringkali dilihat melalui perspektif pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian lain (Yamamura, Andres dan Katsaiti, 2012) mengidentifikasi dampak korupsi terhadap tingkat bunuh diri masyarakat suatu negara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa korupsi dapat meningkatkan tingkat bunuh diri. Transmisi dampak korupsi terhadap tingkat bunuh diri adalah pengurangan pembelanjaan publik terutama untuk sektor kesehatan mental dan psikis berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan jumlah bunuh diri. Maka, korupsi dapat meningkatkan tingkat bunuh diri pada suatu masyarakat.

Selain dampak korupsi terhadap tingkat bunuh diri, Arvin dan Lew (2014) menemukan bahwa korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Channeling-nya adalah bahwa dampak negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan menyebabkan masyarakat tidak bahagia.

D. DAMPAK KORUPSI DI SEKTOR PRIVAT

Korupsi yang dilakukan oleh perusahaan dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu korupsi privat-publik dan korupsi privat-privat. Korupsi

privat-publik merupakan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap sektor publik. Korupsi privat- privat merupakan korupsi yang dilakukan antarperusahaan. Korupsi oleh sektor privat baik korupsi privat-publik maupun korupsi privat-privat telah banyak terjadi di Indonesia. Gambar 4.4 menunjukkan bahwa berdasarkan putusan MA, korupsi yang dilakukan oleh pekerja swasta dan lainnya mencapai 26,22%, menduduki posisi kedua setelah korupsi yang dilakukan oleh PNS (43,64%).

Kasus korupsi yang seringkali dilakukan oleh pihak privat kepada sektor publik adalah membayar atau berjanji akan membayar uang (suap) kepada pihak publik untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari sebuah kerugian perusahaan. Rivayani (2008) dan Kuncoro (2012) telah mengidentifikasi korupsi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mendapatkan izin pendirian usaha dan melakukan usaha di Indonesia. Adanya korupsi di sektor ini tentu saja menyebabkan kompetisi menjadi tidak sempurna. Karena korupsi (hanya dengan membayar suap), perusahaan yang berkualitas kurang baik dapat beroperasi dan menjalankan usaha di suatu wilayah.

Suap yang dibayarkan oleh perusahaan ini menyebabkan tingginya biaya transaksi perusahaan. Sehingga untuk menutupi biaya suap (biaya transaksi) yang cukup besar ini, perusahaan cenderung untuk memproduksi barang/jasa kurang berkualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dalam rangka menutupi biaya transaksi yang sudah cukup besar.

Cuervo-Cazurra (2006) menjelaskan bahwa korupsi oleh sektor privat menyebabkan adanya adverse selection, yaitu munculnya pengusaha-pengusaha yang tidak berkualitas yaitu perusahaan yang tidak mengutamakan kualitas output perusahaan. Hal ini dikarenakan beroperasinya perusahaan hanya ditentukan oleh suap yang dibayarkan ke sektor publik bukan ditentukan oleh kualitas output perusahaan. Akibatnya banyak tercipta pasar lemon karena banyaknya pengusaha korup di Indonesia. Sebagai contoh adalah pasar beras. Masyarakat tidak dapat membedakan beras berkualitas tinggi dari perspektif harga, bahkan masyarakat juga tidak dapat memprediksi dan menyimpulkan kualitas output beras suatu perusahaan. Kualitas output beras suatu perusahaan cenderung berubah-ubah. Tentu saja, hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat. Harga beras yang muncul di pasar menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya jika tanpa adanya budaya korup di lingkungan pengusaha.

Korupsi yang juga seringkali dilakukan oleh perusahaan adalah bekerjasama dengan pegawai publik dalam melakukan penghindaran dan/atau penggelapan pajak (Jain, 1987; McKerchar, 2007). Dampak korupsi di bidang perpajakan ini dampaknya sangat jelas bagi perekonomian negara, yaitu berkurangnya jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Sehingga channeling dampaknya adalah dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, melambatnya pertumbuhan ekonomi, terciptanya infrastruktur berkualitas rendah, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan dengan pengurangan anggaran transfer bagi masyarakat miskin.

Biaya politik dan biaya kegiatan partai politik (parpol) di Indonesia selama ini adalah sangat besar; sedangkan pendapatan politisi dari jabatan nantinya tidak begitu besar untuk dapat menutupi biaya politik. Sehingga, politisi berupaya mencari pembiayaan kampanye politik dan kegiatan parpol kepada perusahaan. Munculnya kepentingan perusahaan dalam kampanye politik akan menyebabkan adanya money politic dan biaya politik menjadi semakin besar.

Perusahaan memberikan sumbangan dana terhadap kegiatan parpol tertentu dengan tujuan bahwa nantinya jika parpol tersebut berkuasa, maka perusahaan dapat mengambil keuntungan atau menghindari kerugian melalui pemanfaatan implementasi kebijakan oleh politisi terpilih dari parpol yang dibiayai oleh perusahaan tersebut (Argandona, 2003). Maka, jelas di sini bahwa dampak korupsi yang paling besar disebabkan oleh korupsi yang dilakukan perusahaan adalah terciptanya state captures corruption. Di mana state captures corruption merupakan korupsi yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan dan Undang-undang yang memberikan keuntungan bagi korporasi dan kebijakan tersebut inefisien bagi masyarakat.

Selain korupsi privat-publik, korupsi yang dilakukan oleh sektor privat adalah korupsi privat-privat. Menurut Argandona (2003), korupsi privat-privat merupakan korupsi yang terjadi ketika manager atau pekerja menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi performa, fungsi, tugas perusahaan atau organisasi privat baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu organisasi. Secara umum aktivitas korupsi privat-privat antara lain adalah suap, pemerasan dan penggelapan.

Selanjutnya, Argandona (2003) berhasil mengidentifikasi terjadinya korupsi privat-privat, antara lain:

- a. Pemberian hadiah untuk memudahkan hubungan bisnis.
- b. Menyuap manajer, importir, distributor dan lain-lain agar mendapatkan izin distribusi, franchise, dan sebagainya.
- c. Menyuap manajer institusi finance agar mendapat pinjaman, dan lain- lain.
- d. Penyuapan untuk mengetahui rahasia transaksi perusahaan lain.
- e. Penyuapan untuk mengetahui rahasia informasi teknik dan perdagangan (desain, harga, customer, dan lainnya).
- f. Penyuapan kepada manajer distributor retail agar mendapat space usaha (produk) yang strategis.
- g. Penyuapan pada direktur untuk promosi jabatan, dan lain-lain.
- h. Pembayaran pada profesional independen (akuntan, auditor, konsultan, analis, dll) agar bisa menyimpang dari yang 'kewajibannya'.
- i. Pembayaran ke jurnalis agar memberikan liputan yang baik tentang perusahaannya.

Korupsi privat-privat seperti di atas dapat menciptakan perusahaan berkualitas rendah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Rendahnya kualitas perusahaan dapat menurunkan tingkat investasi optimal (Cuervo-Cazurra, 2006). Maka dampak korupsi yang dilakukan oleh sektor privat adalah:

- a. Terciptanya/munculnya perusahaan berkualitas rendah.
- b. Menurunnya tingkat investasi perusahaan.
- c. Terciptanya kompetisi pasar tidak sempurna.
- d. Munculnya adverse selection dalam pasar dan terciptanya pasar lemon.
- e. Menurunnya penerimaan optimal dari sektor pajak.
- f. Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- g. Melambatnya pertumbuhan ekonomi.
- h. Terciptanya infrastruktur berkualitas rendah.
- i. Meningkatnya ketimpangan pendapatan.
- j. Terciptanya state captures corruption.

E. DAMPAK SOSIAL KORUPSI DI INDONESIA

Analisis dampak korupsi terhadap beberapa variabel ekonomi, sosial dan budaya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya masih belum banyak diteliti di Indonesia. Henderson dan Kuncoro (2006), Rivayani (2008) menemukan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Temuan ini mendukung SWH, yaitu korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian khususnya di Indonesia. Pada **Tabel 5.1** berikut menunjukkan adanya hubungan atau korelasi antara variabel korupsi yang diukur melalui indeks persepsi korupsi (Transparency International) dengan variabel tingkat pendapatan per kapita (Produk Domestik Bruto/PDB per kapita), kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*), tingkat pengangguran dan investasi (Foreign Direct Investment/FDI).

Tabel 5.1. Hubungan Korupsi dan Perekonomian Indonesia

| Variabel | Indeks Persepsi Korupsi (1995-2015) | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----|
| | Korelasi Spearman | Hubungan | N |
| Pertumbuhan Ekonomi | -0.5638*** | Negatif signifikan | 21 |
| Investasi (FDI) | -0.7930*** | Negatif signifikan | 21 |
| Pendapatan Per kapita | -0.9147*** | Negatif signifikan | 21 |
| Belanja Kesehatan Publik | -0.7059*** | Negatif signifikan | 20 |
| Kemiskinan | 0.7857** | Positif signifikan | 7 |
| Kesenjangan kemiskinan (<i>poverty gap</i>) | 0.9033*** | Positif signifikan | 12 |
| Pengangguran | 0.0378 | Positif tidak signifikan | 21 |

Catatan:

***: signifikan pada $\alpha = 1\%$

** : signifikan pada $\alpha = 5\%$

* : signifikan pada $\alpha = 10\%$

Sumber: Transparency International dan World Bank (Diolah)

Nilai Indeks Persepsi Korupsi (Transparency International) terdapat pada kisaran 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh), menunjukkan tingkat korupsi dari tinggi ke rendah. Maka untuk memudahkan interpretasi indeks tersebut diskalakan kembali (*rescaled*) menjadi nilai indeks korupsi dari 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) yang menunjukkan tingkat korupsi dari rendah ke tinggi. Indeks korupsi yang diskalakan kembali dianalisis menggunakan Korelasi Spearman dengan beberapa variabel ekonomi dan disajikan dalam **Tabel 5.1**¹.

Pada **Tabel 5.1** di atas, menunjukkan bahwa korupsi berkorelasi negatif signifikan 1% dengan pertumbuhan ekonomi, artinya

semakin tinggi korupsi, maka semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada derajat kesalahan (α) sebesar 1%. Temuan ini didukung oleh riset sebelumnya (Rose-Ackerman, 1978; Shleifer dan Vishny, 1993; Bardhan, 1997; Mauro, 1995, 1998; Bowles, 2000; Jain, 2001; Mo, 2001; Meon dan Sekkat, 2005; Cuervo-Cazzura, 2006; Dzhumashev, 2014) yang menyatakan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan korelasi antara korupsi dan tingkat investasi (Foreign Direct Investment/FDI) di Indonesia juga negatif dengan tingkat signifikansi 1%. Hal ini sesuai dengan studi Mauro (1995; 1998) dan Cuervo-Cazzura (2006).

Pada **Tabel 5.1** juga menunjukkan adanya korelasi negatif signifikan 1% antara korupsi dan pendapatan per kapita serta pembelanjaan kesehatan publik. Artinya, semakin tinggi tingkat korupsi di Indonesia, maka pendapatan per kapita menjadi semakin rendah dan pembelanjaan kesehatan publik juga semakin rendah. Korelasi korupsi dengan kemiskinan dan kesenjangan (*gap*) kemiskinan adalah positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi korupsi di Indonesia, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan dan kesenjangan kemiskinan di Indonesia. Temuan ini sesuai dengan penelitian Gupta dan Alonso-Terme. (2002). Sedangkan, tingkat korupsi dan tingkat pengangguran di Indonesia tidak menunjukkan korelasi yang signifikan.

Temuan penelitian di atas, dipertegas oleh Lind, Marchal & Wathen (2012), bahwa korelasi antara tingkat korupsi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi bersifat negatif moderate. Korelasi tingkat korupsi di Indonesia dengan investasi, pendapatan per kapita dan belanja kesehatan publik bersifat negatif sangat kuat. Korelasi tingkat korupsi di Indonesia dengan kemiskinan, kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*) menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat yaitu berkisar antara 70% sampai dengan 90%. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa korupsi di Indonesia secara umum berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa.

36. Bahwa dari uraian tersebut, Korupsi yang terjadi di Indonesia bahkan diseluruh dunia memiliki dampak negatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, di antaranya:
- 1) Pertumbuhan ekonomi: Korupsi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Analisis regresi menunjukkan

bahwa semakin banyak korupsi, semakin sedikit pertumbuhan ekonomi.

- 2) Investasi: Korupsi dapat menyebabkan investasi menurun. Analisis regresi menunjukkan bahwa semakin banyak korupsi, semakin sedikit investasi.
 - 3) Pendapatan negara: Korupsi dapat menyebabkan pendapatan negara dari sektor pajak menurun.
 - 4) Hutang pemerintah: Korupsi dapat menyebabkan hutang pemerintah meningkat.
37. Bahwa memperhatikan akibat yang ditimbulkan bukan saja kerugian keuangan negara akan tetapi juga menimbulkan kerugian perekonomian negara dan semakin meningkatnya tindak pidana di Indonesia, maka Para Pemohon, berharap Mahkamah dapat merubah pandangan atas Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR karena pertimbangan perkembangan politik hukum dan situasi sosial yang berubah sebagaimana juga Mahkamah telah merubah pandangan hukum atas norma hukum pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang semula merupakan Delik Formil menjadi Delik Materil terkait pengujian kata "dapat" sebagaimana terlihat dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017;
38. Bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sudah tidak relevan lagi terlebih apabila saat penyidikan, penuntutan dapat dibuktikan secara nyata dan terang benderang atas kerugian keuangan negara dan Kerugian Perekonomian Negara maka sudah sepatutnya dan selayaknya dalam semangat pemberantasan tindak Pidana Korupsi untuk dirubah menjadi **"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi;**

39. Bahwa akibat dari perubahan ini maka pemulihan kerugian keuangan dan/atau perekonomian negara dapat secara optimal dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan maupun eksekusi. Dampak dalam kenyataan sosial lebih luas maka rasa keadilan bagi masyarakat akan semakin dapat dipenuhi;
40. Bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam membuat pertimbangan hukum suatu Putusan menganut konsep kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) yang tujuannya agar kebebasan MK dalam ranah Pengujian UU tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Salah satu batasan *Open Legal Policy* sebagai pendirian MK adalah berkaitan dengan angka terutama dalam hal usia. Contoh Putusan MK yang berisi penilaian kebijakan hukum terbuka terkait batas/kriteria usia adalah Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007. Mengutip pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan tersebut: “... Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan... “. Namun, dalam Putusan Nomor: 30-74/PUU-XII/2014, Hakim Konstitusi Yang Mulia Maria Farida memilih *dissenting opinion*. Meskipun ketentuan usia ini merupakan kebijakan hukum terbuka, namun batas usia nikah pada Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut dalam Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017 terkait dengan batas usia nikah mengalami perubahan cara pandang. Meskipun dalam Putusan MK Nomor Nomor 30-74/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait dengan penentuan batas usia nikah pada dalam merupakan *open legal policy*, putusan MK terbaru tersebut menilai bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dapat di uji atau diintervensi oleh MK. Sebab, implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konstitusi. Ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan, menyebabkan permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya, maka MK dalam amarnya menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon. Amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan bertentangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi telah melakukan **upaya progresifitas** dalam pengujian dengan meninggalkan prinsip dan pendiriannya. Meskipun begitu, batasan usia selanjutnya diberikan kewenangannya pada perumusannya kepada DPR selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang-undang. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Syamsul Hidayat dalam tulisan di *detiknews (Bersembunyi di balik "Open Legal Policy")*, Ketentuan *Open Legal Policy* tidak dapat diuji oleh MK kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak-hak politik, kedaulatan rakyat serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan membentuk Undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Menurut Fauzani, Muhammad Adi dan Rohman, Fandi Nur (2019) Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*). *Justitia Et Pax*, Volume 35 (Nomor 2), <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/2501>, pada hal. 150, yaitu: "Urgensi rekonstruksi MK dalam memberikan pertimbangan "open legal policy" di Indonesia yaitu tidak ada kejelasan MK dalam menentukan suatu norma masuk dalam konsep "open legal policy". Keputusan MK yang menyatakan suatu undang – undang tidak

dapat diuji karena masuk dalam wilayah kewenangan pembentuk UU tanpa mengujinya terlebih dahulu, sebenarnya menciderai konstitusi. Perlu adanya suatu konsep rekonstruksi “open legal policy” yaitu dengan cara memberikan ukuran yang jelas dalam hal memutuskan suatu norma masuk dalam konsep “open legal policy” salah satunya dengan menerapkan doktrin “political question”. Ada dua hal yang harus diuji MK dalam hal memutuskan suatu norma masuk dalam konsep open legal policy yaitu syarat formil dan substantial. Selain solusi tersebut, sebenarnya penulis lebih setuju apabila MK mengambil sikap progresif daripada sikap menahan diri dalam bentuk menyatakan suatu norma masuk dalam konsep “open legal policy....” Berdasarkan penjelasan tersebut, maka frasa “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah jelas merugikan hak konstitusionalitas Para Pemohon. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi patut untuk melakukan aktivisme yudisial/penerobosan hukum terhadap Permohonan *a quo*;

41. Bahwa kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya semua UU dapat diuji di MK, pengujian tersebut juga mempunyai alasan tersendiri, yaitu adanya materi muatan dalam UU yang dalam penyelenggaraannya seseorang atau warga negara Indonesia menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU. [Irene Angelita Rugian, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman),” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 461];

42. Bahwa MK dapat mengabulkan permohonan dengan menyatakan bahwa materi ayat, pasal, bagian atau keseluruhan UU bertentangan dengan UUD NKRI 1945. Dalam konteks tersebut MK berperan sebagai negative legislature atau pembatal norma dan bukan pembuat norma atau positive legislator. MK sebagai negative legislature hanya dapat menghilangkan norma yang ada dalam suatu UU bila bertentangan dengan UUD NRI 1945, MK tidak boleh menambahkan norma baru ke dalam UU tersebut yang sesungguhnya menjadi kewenangan Lembaga legislatif. [Prof. Dr.Martitah, M.Hum, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature (Jakarta: Konstitusi Press, Edisi Revisi 2023), 7.*];
43. Bahwa namun seiring berjalannya waktu dan beragamnya keinginan dari pencari keadilan, terjadi pergeseran terhadap jenis putusan MK yang diperluas menjadi **POSITIVE LEGISLATURE**. Sifat positive legislature tersebut sebagaimana dalam **putusan nomor 23/PUU-XIX/2021, MK justru menentukan syarat-syarat tertentu pada amar putusan yang sesungguhnya bertendensi sebagai sebuah pengaturan;**
44. Bahwa Pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada, dianggap tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menimbulkan kerugian konstitusional;
45. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, Mahkamah pada amarnya menyatakan:
“Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi

terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor” [Lihat alasan permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.]

46. Bahwa Pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat. Dengan adanya Putusan MK a quo, Putusan PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi dengan syarat diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor PKPU;
47. Bahwa Pro-kontra putusan MK tersebut tidak mempengaruhi daya ikatnya (*erga omnes*) putusan MK. Yang mana putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 sebagai *final and binding*;
48. Bahwa Putusan MK yang memiliki dampak yang luas, bukan saja bagi para pembentuk dan penegak hukum tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Selain itu, putusan MK juga mempengaruhi aspek-aspek fundamental dalam sistem hukum, sistem bernegara dan bermasyarakat;
49. Bahwa Putusan MK membutuhkan daya dukung untuk dapat dilaksanakan, mengingat putusan MK tidak memiliki daya pemaksa dan tidak adanya lembaga eksekutorial. Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 jelas bersinggungan langsung dengan tugas MA yang telah ditentukan oleh pembentuk Undang-undang (legislatif). Untuk itu diperlukan refleksi untuk mengkaji masalah mengenai keadilan dan kepastian hukum dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan legitimasi putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) baik dilaksanakan oleh masyarakat maupun MA sebagai pelaksanaan fungsinya *unity of jurisdiction*, yang dikemas dalam bentuk pengkajian *Positive Legislature* Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai

Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

50. Bahwa terobosan lain yang dilakukan MK demi tercapainya keadilan adalah putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dimana perkara ini diajukan oleh Machica Mochtar artis yang menikah secara siri dengan mantan Menteri Sekretaris Negara di era Orde Baru Moerdiono, Machica memohon agar Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya, secara Amar Putusannya adalah:

Mengadili,

Menyatakan:

- *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
- *Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, **“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”**, bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;*
- *Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, **“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata***

dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta penjelasan tersebut diatas, maka frasa “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga telah jelas merugikan hak konstitusionalitas Para Pemohon. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi patut untuk melakukan aktivisme yudisial/penerobosan hukum terhadap Permohonan a quo;

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi untuk itu Para Pemohon berkeinginan untuk menegakan hak konstitusionalnya.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Uji Materiil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian negara berupa kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi"** bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KH KBPA
Kuasa Hukum Para Pemohon



DATAS GINTING, S.H., M.H.

HARYONO, S.H., M.H.

SUGIYONO, S.H., M.M.,

ERBINDO SARAGIH, S.H., M.H.,

DR. SUSILO YUSTINUS, S.H., M.H.,

SUCIPTO, S.H., M.HUM.,

AGOES DJAJA, S.H.,

CHRISTINA SOERYA, S.H.,

YESSI ESMIRALDA, S.H., M.H.

TUA RINKES SILALAH, S.H., M.H.,

SAHAT MT. AMBARITA, S.H., M.H.